



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. bahwa sesuai Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sorong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang E-Purchasing;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011 tentang E-Tendering;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, antara lain meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan/Kantor, dan lain-lain.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh OPD/Unit Kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala OPD sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Bupati yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
12. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-

Procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.

14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sorong yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Sorong.
15. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE.
16. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
17. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa pemerintah.
18. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
19. Service Level Agreement (SLA) adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka peningkatan LPSE.
20. Portal Pengadaan Nasional pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
21. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk LPSE untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Sorong.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Pembina; dan
 - b. Tim Kerja.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Pembina I adalah Bupati Sorong;
 - b. Pembina II adalah Wakil Bupati Sorong;
 - c. Pengarah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong;
 - d. Ketua adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;
 - e. Sekretaris adalah Kepala Bagian dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;
 - f. Anggota Tim Pembina adalah Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;
 - g. Sekretariat Tim Pembina adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Kerja LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unit Registrasi dan Verifikasi;
 - c. Unit Layanan dan Dukungan;
 - d. Unit Administrasi System Elektronik; dan
 - e. Sekretariat.
- (6) Pembentukan Tim Pembina dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad-hoc yang berada pada Bagian dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

Pasal 3

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki alamat website.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki tugas :
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. memfasilitasi ULP/Pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE, antara lain PPK; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
 - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

Pasal 5

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pembinaan dan arahan terkait pelaksanaan tugas LPSE kepada Tim Kerja LPSE;
 - b. melakukan pengawasan terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja LPSE; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait operasional Tim Pembina.
- (2) Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e mempunyai tugas dan fungsi melakukan penatausahaan dan administrasi pelaksanaan tugas Tim Pembina.

Pasal 6

- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Kepala bertugas memimpin Tim Kerja LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
 - b. Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE, dan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - 2) penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - 3) verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
 - 4) pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.
 - c. Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE, dan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - 2) pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - 3) penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
 - 4) pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.
 - d. Unit Administrasi System Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE, dan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - 2) penanganan masalah teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - 3) pemberian informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
 - 4) pelaksanaan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
 - e. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE, dan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;

- 2) penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - 3) pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
 - 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Unit Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai kewenangan :
- a. menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE; dan
 - b. menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat pengadaan berkaitan dengan *black list* (daftar hitam).

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Tim Pembina dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 8

Semua proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, menggunakan SPSE pada LPSE sesuai yang disediakan oleh layanan aplikasi dalam SPSE.

Pasal 9

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat melayani kebutuhan BUMN / BUMD / Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 10

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyusun dan/atau melaksanakan Standar Operasional Prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPSE sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menandatangani SLA bersama-sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam rangka menjamin peningkatan dan layanan LPSE.

Pasal 11

LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran,

hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumumannya, serta isi sanggahan dan jawaban.

BAB V KARIER DAN HONORARIUM

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolanya melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Tim Pembina dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Besarnya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan dan berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yaitu :
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yaitu :
 - b. melaksanakan konsultasi sesuai kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - c. memberikan informasi dan usulan teknis kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan LPSE, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 60

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001